

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran peradilan tata usaha negara dalam menciptakan pemerintahan yang baik (studi kasus PTUN Semarang), maka bisa disimpulkan sebagai berikut :

1. Tujuan dari dibentuknya PTUN dalam negara hukum di Indonesia adalah untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum kepada rakyat Indonesia dan administrasi negara dalam artian menjaga dan memelihara hak-hak dan kepentingan masyarakat maupun individu dan dalam konteks administrasi negara akan menjaga ketertiban dan keamanan dalam melaksanakan tugasnya demi terwujudnya suatu pemerintahan yang baik.
2. Adanya PTUN Semarang memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat, dan peran dari PTUN Semarang dapat ditingkatkan sebagai bagian dari publik service pemerintah terhadap warganya sehingga keseimbangan antara kepentingan perseorangan maupun kepentingan umum dapat terjamin dengan baik.
3. PTUN Semarang dalam melaksanakan tugasnya TUN tentunya melihat juga walaupun untuk kepentingan umum tidak bisa dilakukan semena-mena tetap harus melihat prosedurnya.
4. PTUN Semarang sebagai pengadilan tidak boleh berpihak pada sesuatu yang tidak berdasarkan hukum. Kalau sudah tidak seseuai dengan hukum otomatis kepentingan untuk kepentingan umum tersebut bisa dibatalkan tetapi bisa untuk diperbaiki. Seuai dengan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Maka setiap segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan harus berdasarkan hukum.
5. Prinsip-prinsip fiqh siyasah qadhaiyyah diantaranya adalah muyawarah, keadilan, kebebasan berpendapat, prinsip kesetaraan dan keadilan,

pertanggung jawaban seorang pemimpin dan ketaatan rakyat pada pemimpinnya.

6. Dalam perspektif siyasah PTUN Semarang melaksanakan tugas dan perannya dalam menciptakan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Qadhaiyah yakni melakukan musyawarah, bersikap adil dalam memutus suatu perkara sesuai dengan hukum dan aturan, menggunakan prinsip kebebasan beependapat, prinsip kesetaraan dan juga pertanggung jawaban seorang pemimpin dan ketaatan rakyat pada pemimpinnya kepemimpinan.

B. SARAN

Karena PTUN Semarang menjadi sangat penting sebagai judicial control yang sekaligus dapat meluruskan tindakan dan keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan agar sesuai dengan prinsip AAUPB, sehingga berdampak terwujudnya pemerintahan yang baik. Penulis berharap PTUN Semarang terus memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, terus mengembangkan, memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum dan tepat menurut undang-undang dan tepat secara fungsional.

